



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CPNS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB OKU SELATAN  
Jln. Serasan Seandanan No. 14 Muaradua kompleks perkantoran pemkab oku selatan  
HP/WA 0813-7312-3005 Kode Pos 32211

**MUARADUA**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/1354 /BKPSDM/2018**

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
PESERTA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018**

Berdasarkan Pengumuman Ketua Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 810/1320/BKPSDM/2018 Tentang Revisi Pengumuman Nomor 810/1317/BKPSDM/2018 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Peserta yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dengan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) sesuai Jadwal dan Sesi sebagaimana terlampir;
2. Daftar nama-nama peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat dilihat di web : [bkpsdm.okuselatankab.go.id](http://bkpsdm.okuselatankab.go.id) atau [okuselatankab.go.id](http://okuselatankab.go.id) dan facebook : Bkpsdm Kabupaten OKU selatan
3. Bagi peserta harus sudah hadir di lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar 60 Menit sebelum Seleksi Kompetensi Dasar dimulai, untuk melakukan registrasi dan Wajib membawa :
  - a. KTP / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli;
  - b. Kartu Tanda Peserta Ujian.
4. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di SMK NEGERI 1 OKU SELATAN, Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Untuk mempermudah pencarian jadwal dan sesi tes berdasarkan nomor urut peserta ujian, Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Pada saat pelaksanaan ujian peserta diwajibkan :
  - a. Peserta Pria memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam/biru tua, sepatu hitam (rapi dan sopan);

- b. Peserta Wanita memakai kemeja putih tanpa corak, rok/celana panjang hitam/biru tua, sepatu hitam (rapi dan sopan) bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam/biru tua polos;
7. Seluruh peserta akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) wajib mentaati peraturan sebagaimana tertulis pada Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih,

**Muaradua, 30 Oktober 2018**

**KETUA PANITIA PELAKSANA SELEKSI CPNS TAHUN 2018  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**H. ROMZI, SE., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196304151992031005**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CPNS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB OKU SELATAN  
Jln. Serasan Seandanan No. 14 Muaradua kompleks perkantoran pemkab oku selatan  
HP/WA 0813-7312-3005 Kode Pos 32211

**MUARADUA**

**TATA TERTIB PESERTA  
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**I. TATA TERTIB PESERTA**

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta menggunakan pakaian rapih, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
  - 1) Buku - buku dan catatan lainnya.
  - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, smartwatch, bolpoint.
  - 3) Makanan dan minuman.
  - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya
- j. Peserta dilarang :
  - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
  - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - 4) Merokok dalam ruangan tes
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum menerima instruksi dari panitia.
- m. Panitia tidak menerima penitipan barang dalam bentuk apapun dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

**II. SANKSI**

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes

**III. LAIN-LAIN**

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan